

Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang

M. Anjar Nurulhayat

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta, 10530
e-mail : anjar.hayat@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

*Fiscal Reconciliation,
Corporate Income Tax,
Positive and Negative Corrections*

ABSTRACT

This research was conducted to determine whether implementation of fiscal reconciliation of commercial financial statements that had been carried out by PT. XYZ in accordance with applicable tax regulations and to find out the amount of tax payable based on applicable tax regulations. This study uses a qualitative method. Results showed that implementation of fiscal reconciliation of commercial financial statements made by PT. XYZ are not in accordance with applicable tax regulations. Calculation of Corporate Income Tax Payable carried out by the company is Rp.253.437.345, while the calculation of Corporate Income Tax Payable by the Author based on applicable tax regulations, decreases to Rp.211.945.161, there is a difference in Corporate Income Tax Payable of Rp.41.492.184 , the difference occurs because there are errors in costs that must be corrected by fiscal.

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dikonsumsi dan menambah kekayaan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peranan pajak sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan di negara ini, Maka penulis ingin mengetengahkan pajak penghasilan sebagai penerimaan pemerintah pusat yang bisa diandalkan apabila dikelola dengan baik. Dalam suatu perusahaan, pajak dikenakan bukan atas penghasilan yang diterimanya melainkan dari laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun penuh. Laba bersih yaitu penghasilan bruto yang diperoleh dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut.

Penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak hanya menyesuaikan penghasilan komersial dengan penghasilan yang diakui secara fiskal, serta menyesuaikan biaya komersial dengan biaya yang diakui secara fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, tetapi juga mengalokasikan biaya usaha yang berhubungan langsung dengan penghasilan campuran yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final serta PPh non final sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan badan yang terutang. Lazimnya di dalam penyusunan SPT Tahunan PPh Badan (Form 1771), wajib pajak badan diharuskan untuk membuat rekonsiliasi fiskal melalui koreksi positif maupun koreksi negatif.

Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap biaya-biaya komersial yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak dan secara otomatis akan menambah jumlah PPh badan yang terutang. Sedangkan, koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan-penghasilan komersial yang akan mengurangi jumlah PPh badan yang terutang. Rekonsiliasi fiskal ini nantinya akan menghasilkan laporan keuangan fiskal sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan badan yang terutang.

Tidak sedikit wajib pajak badan yang belum memahami tata cara penghitungan Pajak Penghasilan terutang dan melakukan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan

laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan mengakibatkan wajib pajak badan tersebut akan dikenakan sanksi-sanksi perpajakan yang disebabkan karena kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang dapat diidentifikasi antara lain : Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap rekonsiliasi fiskal; Belum tepatnya penerapan rekonsiliasi fiskal oleh PT. XYZ, Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam mengimplementasikan maksud dari UU PPh; dan Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berada di bawah UU PPh.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap besarnya pajak terutang pada PT. XYZ ?; Apakah pelaksanaan rekonsiliasi fiskal tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan pajak yang berlaku ?; dan Berapakah selisih penghitungan PPh badan terutang berdasarkan penghitungan perusahaan dan penghitungan penulis yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. penulis mempertimbangkan fokus penelitian dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan maksud mengetahui seberapa jauh proses pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. XYZ, sehingga dapat menyimpulkan perbedaan penghitungan pajak penghasilan terutang menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan penghitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 210), rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan wajib pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal.

Rekonsiliasi Fiskal merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial (SAK) dan laporan keuangan fiskal melalui penyesuaian perbedaan permanen dan perbedaan sementara (koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif).

Rekonsiliasi Fiskal ini pada umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan. Dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, perusahaan perlu mengadakan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dapat dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutang.

Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal telah sesuai dengan ketentuan perundangan pajak yang berlaku.

Pada laporan keuangan komersial PT. XYZ terdapat koreksi fiskal, oleh sebab itu acuan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang berdasarkan atas laporan laba rugi komersial yang telah dikoreksi fiskal dan menjadi laporan laba rugi fiskal.

Berdasarkan laporan keuangan Komersial yang telah dibuat oleh PT. XYZ seperti tabel 4.3, dapat diketahui bahwa pendapatan dari usaha yang dilakukan sebesar Rp.

15.735.368.652,- biaya operasional jurusan dan akademik sebesar Rp. 1.845.002.632,- biaya operasi kelas kerjasama Rp. 1.746.496.324,- Biaya Marketing Rp. 1.149.119.088,- dan Biaya administrasi dan umum Rp. 10.862.716.053,- dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 334.001,- serta Biaya Lain-lain sebesar Rp. 4.193.838,- sehingga PT. XYZ membukukan laba/(rugi) bersih sebelum pajak sebesar Rp. 128.174.718,-.

Untuk menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar pada akhir tahun atau PPh pasal 29 oleh PT. XYZ, terlebih dahulu dibuat laporan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan berapa Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh setelah itu baru dikalikan tarif pajak untuk Wajib Pajak badan yang berlaku. Dalam tabel 4.3 diatas dapat dilihat bagaimana proses penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal dibuat, koreksi positif terjadi karena biaya yang dibebankan ke laporan pajak lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dibebankan di laporan keuangan komersial serta pendapatan yang diakui dilaporan pajak lebih besar dari pendapatan yang diakui dilaporan keuangan komersial, sehingga koreksi fiskal mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih besar. Dalam tabel diatas diketahui koreksi positif sejumlah Rp. 125.596.628,- dengan perincian biaya sumbangan sebesar Rp. 62.754.444,- , Voucher HP Rp. 21.350.000,- ,pajak kendaraan Rp. 13.607.000,- dan PBB Rp. 23.691.346,- serta biaya administrasi bank sebesar Rp.4.193.838,-.

Selisih penghitungan PPh badan terutang berdasarkan penghitungan perusahaan

Adapun koreksi negatif terjadi jika peredaran usaha fiskal lebih kecil dibandingkan dengan peredaran usaha yang dicatat di laporan keuangan komersial serta biaya yang dibebankan dilaporan keuangan fiskal lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibebankan dilaporan keuangan komersial, koreksi negatif mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih kecil dibandingkan dengan laba komersial.

Berdasarkan perhitungan laporan rugi/laba sebelum pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 253.437.345,-. Sedangkan berdasarkan perhitungan laporan rugi/laba yang dilakukan oleh penulis, laba bersih sebelum pajak meningkat sebesar Rp. 211.945.161,-, dengan alasan karena dalam perhitungan rugi/laba adanya pengkoreksian yang seharusnya tidak dikoreksi yaitu pada beban pajak dan beban lain-lain. Sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil.

Besarnya Pajak Penghasilan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) berdasarkan perhitungan rugi/laba yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.816.058,-. Sedangkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) berdasarkan perhitungan rugi/laba yang dilakukan oleh penulis menurun menjadi sebesar Rp. (8.790.955),- atau tepatnya menjadi Lebih Bayar (PPh Pasal 28A). Maka selisih Pajak Penghasilan Kurang Bayar (yang dilakukan oleh perusahaan dan penulis) sebesar Rp. (6.974.897),-.

Selisih tersebut terjadi karena perbedaan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan penulis yang didasarkan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini disimpulkan :

Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap besarnya pajak terutang diselenggarakan berdasarkan PSAK dengan laporan keuangan fiskal sudah memenuhi ketentuan perpajakan. Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal telah sesuai dengan ketentuan perundangan pajak yang berlaku, dan Selisih penghitungan PPh badan terutang

berdasarkan penghitungan perusahaan serta penghitungan penulis yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 8.790.955,-.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Pustaka Setia.
- [2]. Aruna, Dian Citra et al. 2008. Akuntansi Pajak di Indonesia. Jakarta: UNJ Press.
- [3]. Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [4]. Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak, Pajak Penghasilan. Yogyakarta: ANDI.
- [5]. Mujono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: ANDI.
- [6]. Murtopo, Purno et al. 2011. Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [7]. Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- [8]. Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Teori dan Teknis. Yogyakarta: Graha Ilmu..
- [9]. Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- [10]. Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- [11]. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- [12]. Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [13]. Tansuria, Billy Ivan. 2011. Pajak Penghasilan Final. Jakarta: Graha Ilmu.
- [14]. Utomo, Dwiwarso et al. 2011. Perpajakan Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: ANDI.
- [15]. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [16]. Dokumen:
- [17]. Susunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- [18]. Susunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- [19]. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular